



Dinas

Dagkop-UKMP

Lutim

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2025

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur

KATA**PENGANTAR**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan III Tahun 2025 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 telah selesai.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan III Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sepanjang Triwulan III Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan III Tahun 2025 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan III Tahun

2025.

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara umum target pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan III Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Malili, 01 Oktober 2025
KEPALA DINAS,

SENFERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19751001 199612 1 001

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.3 Sumber Daya Aparatur.....	7
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah.....	8
1.5 Landasan Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	12
2.2 Tujuan dan Rencana Strategis.....	13
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.3 Analisa Efisiensi Sumber Daya.....	36
3.4 Analisis Sebab Keberhasilan/Kegagalan.....	38
3.5 Realisasi Anggaran.....	105
BAB IV PENUTUP.....	114
4.1 Kesimpulan.....	114
4.2 Saran.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;

- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- 1.2 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- 1.3 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 1.4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dlam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan , pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolagian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;

6


- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN



1.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2025 sebanyak 44 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 27 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 17 orang . Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :




Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis, antara lain:

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :

- a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM.
 2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.

3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.
 4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajelala yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
 5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM
 6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
- b. Bidang Perdagangan :
1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.
 2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.
 3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
 4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor dan impor .
- c. Bidang Perindustrian :
1. Masih rendahnya produktifitas IKM.
 2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM.
 3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM.
 4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil revidi) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan III Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sesuai dengan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI

**“ Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandas Nilai Agama dan Budaya ”**

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (enam)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI II

**“ Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing
dan Berjaringan Luas ”**

MISI IV

***“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang
Lebih Baik”***

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan ***“Perekonomian yang Berdaya Saing”***.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : <i>“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”</i>		
Misi II : <i>“Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas “</i>		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM

15	Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : <i>"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"</i>	
	Misi IV : <i>"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"</i>	
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif

16			- Pertumbuhan sub sektor perdagangan
----	--	--	--------------------------------------

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025 pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

2.5 RENCANA ANGGARAN DISDAGKOPRINUM TAHUN 2025

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 29.136.784.445-** (*Dua puluh Sembilan Milyar seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.874.390.897,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 21.523.850,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 80.343.200,-

4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 49.591.700,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 26.527.100,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 272.339.000,-
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 176.882.000,-
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 22.095.118.324,-
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 455.643.156,-
10	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 224.600.418,-
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 86.013.000,-
12	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp. 439.796.550,-
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 15.543.000,-
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Rp. 18.253.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan III Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan III. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap

20 indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 1
Capaian Kinerja I Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	100%	111,56%	111,56%

1.1 Capaian Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Variabel pengukuran dalam meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang didukung oleh 1 (satu) variabel pengukuran yaitu :

a. Kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Stabilitas harga barang 9 (Sembilan) kebutuhan pokok untuk 39 jenis komoditi pada triwulan III tahun 2025 terjaga dan relatif tidak bergejolak hal ini tidak terlepas dari upaya dinas

perdagangan dalam melakukan pemantauan langsung (real time) harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan kab.Luwu Timur. Dengan adanya pemantauan tersebut maka berbagai perubahan yang dinilai signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan dapat direspon dengan cepat. Stabilisasi harga kebutuhan pokok diwilayah luwu timur khususnya juga didukung oleh penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara produsen dan distributor. Rendahnya disparitas harga antar kecamatan diwilayah kabupaten luwu timur dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di kabupaten luwu timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

- **Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 1
Realisasi Indikator Sasaran I Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	100%	111,56%	111,56%

Penjelasan:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama “ *Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting* ” triwulan III tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan ketersediaan barang pokok dan barang penting sepanjang tahun. Barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega , daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas elpiji 3 kg, solar dan pertalite. Triwulan III pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun mencapai 111,56% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 111,56%. Pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 mencapai angka diatas 100% disebabkan stok barang pokok sepanjang triwulan III tahun 2025 yang meliputi beras, gula pasir, minyak goring/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium serta barang penting yaitu pertalite melebihi kebutuhan masyarakat. Hal ini tergambar pada tabel dibawah :

**DAFTAR KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

NO	URAIAN	STOK	KEBUTUHAN	%
1	2	3	4	5 = (3/4)x100%
Triwulan III (Juli-September)				
A	SEMPAKO			
1	Beras	13.323 ton	6.749 ton	197,41
2	Gula Pasir	639 ton	642 ton	99,38
3	Minyak Goreng/Mentega	469.010 kg	440.538 kg	107,36
4	Daging Sapi dan Ayam	128 ton	125 ton	106,46
5	Telur Ayam	9.671.433 butir	9.652.135 butir	100,20
6	Susu	1.966.598 kg	1.939.006	101,42

			kg	
7	Sayuran dan Buah-buahan	2.479.384 kg	2.482.772 kg	99,86
8	Garam Beryodium	30 ton	27 ton	111,11
9	Gas LPG 3 Kg	950.370 tabung	950.370 tabung	100.00
B	BBM SUBSIDI			
1	Solar	6.912.000 liter	6.480.000 liter	106,67
2	Pertalite	8.377.020 liter	8.208.000 liter	102,06
RATA-RATA JULI-SEPTEMBER TAHUN 2025				111,56%

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran kinerja yang berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di masyarakat sangat mempengaruhi stabilisasi harga menjadi pondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dan telah dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sangat mempengaruhi stabilisasi harga di masyarakat.

Pencapaian positif ditunjukkan IKU 1 “ Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun”. Realisasi sebesar 111,56%,- dari target Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100%,-. (persen capaian 111,56%). Realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun tersebut diperoleh dari formula:

$$\frac{\text{(Stok barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan)} \times 100\%}{}$$

Berdasarkan Renstra 2021-2026, pencapaian sasaran strategis 1 dapat digambarkan pada grafik dibawah :



- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2024 dengan TW III Tahun 2025**

Tabel. 2
Realisasi Indikator Sasaran I TW.III Tahun 2024
(dibandingkan realisasi TW.III Tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW.III Tahun 2024	Realisasi TW III. Tahun 2025
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	106,11%	111,56%

Penjelasan:

Triwulan III Tahun 2024, realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sebesar 106,11%, sedangkan realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang untuk triwulan III tahun 2025 sebesar 111,56%. Terjadi peningkatan realisasi tahun 2025 sebesar 5,45% dibandingkan tahun 2024.

Jenis barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, susu, garam beryodium, gas LPG, serta BBM.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW.3 Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 4
Realisasi Indikator Sasaran TW.3 Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	111,56%	100%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja triwulan III tahun 2025 sebesar 111,56% terhadap target akhir renstra sebesar 100% maka secara umum melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dengan peningkatan kinerja sebesar 11,56%. Peningkatan capaian kinerja dihitung dengan rumus formula :

% Peningkatan capaian kinerja =
$$\frac{(\text{Realisasi Indikator Kinerja Tahun } n - \text{Target Akhir Renstra})}{\text{Target Akhir Renstra}} \times 100\%$$
$$= \frac{(111,56\% - 100\%)}{100\%} \times 100\%$$
$$= 11,56\%$$

- **Perbandingan Capaian Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Secara Nasional**

Tabel. 5
Capaian Indikator Sasaran TW. III Tahun 2024
(dibandingkan capaian secara nasional)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Capaian TW. III Tahun 2025	Capaian Nasional
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	111,56%	-%

(sumber data :Data BPS, Kementan, Kemendag, SINAS-NK, Kemenko Perekonomian diolah oleh Badan Pangan Nasional)

Penjelasan:

Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional Periode April-September 2025, ketersediaan seluruh komoditi pangan pokok strategis stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dengan laju pertumbuhan harga pangan triwulan III tahun 2025 masih terjaga dan terkendali.

Untuk Kab. Luwu Timur capaian kinerja persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan III tahun 2025 berada di angka 111,56%, sedangkan untuk realisasi nasional belum kami dapatkan data dari BPS.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran program “ Terciptanya stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang diukur dengan formula :

$$KVpt= SnPx100\%,$$
$$KVpt=73.670.000153.958,60x100\%$$

= 4,20%

KVpt = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;

Sn = Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama 1 tahun;

P = Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok.

No	Periode	(Sn)	(P)	Koefisien variasi harga
1	Juli	1.246.045,45	48.243,34	3,87%
2	Agustus	1.212.090,91	53.497,08	4,41%
3	September	1.211.863,64	52.218,18	4,31%
Rata-rata				4,20%

Triwulan III Tahun 2025, terealisasi 4,20% persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dari target kinerja sebesar 7,8%. Capaian kinerja 53,85%. **Predikat kinerja Cukup.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan harga barang kebutuhan pokok seperti :

- Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, yang berarti bahwa jika stok barang pokok lebih besar dari jumlah kebutuhan barang pokok yang diperlukan masyarakat maka harga cenderung stabil. Begitu pun sebaliknya jika terjadi kelangkaan stok barang pokok maka bisa berakibat terjadi kenaikan harga barang pokok.
- Meningkatnya permintaan barang kebutuhan pokok secara mendadak (misalkan menjelang hari raya), maka dapat mendorong kenaikan harga.
- Kebijakan pemerintah, seperti subsidi, operasi pasar, maupun pengawasan distribusi yang dapat membantu menjadi kestabilan harga.

- d. Cuaca dan Musim, cuaca ekstrim bisa mempengaruhi produksi untuk bahan pangan misalkan sayur dan beras.
- e. Distribusi dan logistik, gangguan distribusi barang kebutuhan pokok (misalkan kelangkaan BBM atau gangguan transportasi) dapat mempengaruhi kestabilan harga di tingkat konsumen.

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditi atau barang kebutuhan pokok yang dipantau. Pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok dilaksanakan di 11 (sebelas) kecamatan. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi semakin kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga barang kebutuhan pokok semakin stabil. Sehingga diperoleh data bahwa pada Triwulan III koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok 46,15% jika dibandingkan dengan target pada Triwulan III sebesar 7,80% cenderung stabil. Sehingga diperoleh persentase capaiannya sebagai berikut :

$$= 7,80\% - (4,20 - 7,80) \div 7,80 \times 100\%$$

$$= 46,15\%$$



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu :


1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned} & ((\text{Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali} \\ & \text{dibagi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang} \\ & \text{dikendalikan}) \times 100\% \\ & = (26 / 35) \times 100\% \end{aligned}$$

Sehingga realisasi dari kegiatan tersebut ditriwulan III tahun 2025 sebesar 74,28% dengan target yang ditetapkan sebesar 44% (capaian 168,82%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali setiap triwulannya berada diangka yang stabil (tidak berfluktuasi) dengan 9 (tujuh belas) barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi harga seperti beras, ikan segar, cabe, tomat, bawang merah, jagung pipilan, daging ayam ras telur ayam ras dan kacang panjang selama triwulan III sedangkan 26 barang pokok lainnya masih dalam harga normal seperti kedelai, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging beku, ikan teri asin, udang segar, tempe, tahu, bawang putih, bawang bombay, tomat, ketimun, sawi hijau, kangkung, kentang, pisang lokal, jeruk lokal, mie instan kari, garam halus, kental manis kaleng, susu bubuk, ketela pohon, ayam kampung, telur ayam kampung.




a. **Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan**

Sasaran Sub Kegiatan adalah tersedianya data jurnal harga dalam aplikasi sistem informasi perdagangan. Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan yang merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut.

Penerbitan jurnal harga dilakukan setiap hari kerja untuk memantau kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di masyarakat sehingga capaian kinerja kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan pada triwulan n tahun n-

- 3 Laporan



Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini ditriwulan III tahun 2025 sebanyak 3 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok yang telah terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan dengan target 3 laporan harga (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada hari raya keagamaan. Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar yang merupakan indikator dalam sub kegiatan ini dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar pada triwulan (n) tahun ke-n
= -

Sub kegiatan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota telah telah dilaksanakan pada bulan maret 2025 menjelang Hari raya Idul Fitri. Metode yang dilakukan dalam operasi pasar adalah dengan menjual sembako kepada masyarakat dengan metode pengambilannya dapat diwakili oleh aparat desa masing-masing maupun

masyarakat yang datang mengambil secara langsung. Harga yang diberikan ke masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Untuk tahun 2025 harga paket sembako sebesar Rp. 120.000 yang terdiri dari minyak goreng 2 liter, susu kental manis 2 kaleng, gula pasir 2 kg, mentega 1 kg, mie instan 5 bungkus dan tepung terigu 2 kg.


2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang disalurkan dibagi Jumlah} \\ & \text{pupuk bersubsidi dan pestisida yang diterima)} \times 100\% \\ & = (15.411,84 \text{ ton} / 19.204,30 \text{ ton}) \times 100\% \\ & = 79,85\% \end{aligned}$$

Sesuai aturan terbaru Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara Penetapan Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Realisasi untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota ditriwulan III tahun 2025 sebesar 73,67% dengan target 100% (capaian 73,67%) dengan predikat kinerja **Sangat baik**.



a. **Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**


Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut yang dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah laporan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi pada triwulan n tahun-n
= 15 Laporan

Jumlah distributor pada tahun tahun 2025 berdasarkan keputusan dari Pupuk Indonesia khususnya kabupaten Luwu Timur sebanyak 5 distributor yaitu

1. PT. Pupuk Indoesia Niaga
2. PT. Graha Agro Nusantara
3. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
4. CV. Bunga Padi
5. CV. Putra Bungsu Sesa

Dengan target laporan di triwulan III sebanyak 15 laporan dengan realisasi sebanyak 15 laporan dari target 15 laporan (capaian 100%). **Predikat sangat memuaskan**



2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran program “Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP yang diukur dengan formula :


(Jumlah UTTP yang diadukan oleh konsumen yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi Jumlah UTTP yang diawasi) x 100%
 $= 0/76 \times 100\%$
 $= 0\%$

Penilaian ini merupakan penilaian indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik kinerja pelayanan tera/tera ulang karena pengaduan UTTP semakin menurun sehingga untuk persentase capaiannya sebagai Berikut

$$= 5\% - 0\% \times 100\%$$

= 100% . Predikat sangat memuaskan

Pada triwulan III telah dilaksanakan pengawasan terhadap UTTP yang telah di tera/tera ulang sebanyak 76 UTTP. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa tanda tera sah yang masih berlaku dan bersegel pada UTTP.



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diawasi pada tahun berjalan) dibagi Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang) x 100%


$$= 67/117 \times 100\%$$

$$= 64,96\%$$

Pada kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui cap tanda tera sah pada UTTP masih terpasang dan berlaku dengan data sebagai berikut:

No	Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP yang diawasi
1	Pasar Lakawali	Malili	38
2	Pasar Wotu	Wotu	22
3	Pasar Solo	Angkona	16
TOTAL			76

Pada tahun 2025 triwulan III, realisasi terhadap pengawasan UTTP sebesar 64,96% dari target yang ditetapkan sebesar 70% (capaian 96,53%).
Predikat kinerja sangat memuaskan.



a.Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses tera/tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sub kegiatan ini dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada triwulan n- tahun n

= 117 alat UTTP


Terdapat 15 (lima belas) kegiatan pelayanan tera/tera ulang pada triwulan III yang telah dilaksanakan dengan data sebagai berikut :

Pada sub kegiatan ini diperoleh realisasi triwulan III tahun 2025 sebanyak 117 alat UTTP yang ditera, tera ulang dari target yang ditetapkan di triwulan III sebanyak 120 alat UTTP (capaian 97,50%). **Predikat kinerja sangat baik.**

Data Tera/Tera Ulang Triwulan III

No	Nama Perusahaan/ Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP	Tera Ulang	%
1	SPBU Puncak Indah	Malili	7	7	100
2	SPBU Wotu	Wotu	4	4	100
3	SPBU Mangkutana	Mangkutana	12	12	100
4	Pt. Citra Lampia Mandiri	Malili	3	3	100
5	CV. Nirwana	Malili	1	1	100
6	PT. Mandiri Palmera Agrindo	burau	1	1	100
7	Pasar Lakawali	Malili	37	37	100
8	PT. Mandiri Palmerah Agrindo	Malili	1	1	100
9	SPBU Mangkutana	Mangkutana	4	4	100
10	SPBU Tomoni	Tomoni	8	8	100
11	SPBU Wawondula	Wasuponda	5	5	100
12	SPBU Matompi	Towuti	2	2	100
13	Pasar Wotu	Wotu	22	22	100
14	PT. Star Mitra Sulawesi	Mangkutana	7	7	100
15	PT. Star Mitra Sulawesi	Malili	3	3	100
TOTAL			117	117	100%

Dalam kegiatan pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar, di Perusahaan dan SPBU melibatkan OPD terkait yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Satpol PP, Kecamatan dan Desa setempat serta menggunakan jasa reparatir dari Makassar untuk membantu dalam reparasi UTTP khususnya timbangan di pasar ketika ada yang rusak.



3.3.1 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD untuk triwulan III tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 541.656.156,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 331.003.986,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **61,11%**. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **73,07%**, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi inefisiensi Anggaran sebesar **11,96%**.

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Stategis I TW. III Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TW. III 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan	7,8%	4,20%	46,15%	Rp. 284.207.453,-	62,38%	Sangat Memuaskan (semakin kecil nilai capaian

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		pokok						maka kinerja semakin memuas kan
	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44%	74,28%	168,82%	Rp. 270.747.7 00,-	61,46%	Sangat Memuas kan
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sisitem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan harga yang terintegrasi kedalam sistem informasi perdagangan	3 laporan	3 laporan	100%	Rp. 48.940.000, -	60,68%	Sangat Memuas kan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	-	-	-	Rp.		Telah terealisas i ditriwulan II dengan capaian kinerja 61, 63% dan sisanya dilaksana kan ditriwulan IV
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100%	73,67%	73,67%	Rp. 13.466.75 3,-	89,02%	Sangat baik

	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida dengan realisasi 90%	15 laporan	15 laporan	100%	Rp. 13.466.753,-	89,02%	Sangat Memuaskan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTPP	5%	0%	100%	Rp. 46.796.533,-	54,41%	Sangat Memuaskan (semakin kecil nilai capaian maka kinerja semakin memuaskan)
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	70%	64,96%	97,01%	Rp. 46.796.533,-	54,41%	SangatMemuaskan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	120 alat UTPP	117 alat UTPP	97,50%	Rp. 46.796.533,-	54,41%	Sangat Memuaskan

3.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Dari analisis capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan III tahun 2025 berada diangka 111,56%. Keberhasilan pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% disebabkan beberapa komoditi kebutuhan barang pokok dan barang penting periode Juli-September 2025 Stok yang ada melebihi kebutuhan masyarakat. Beberapa komoditi yaitu beras, gula pasir, minyak goreng/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu mengalami *Surplus*.. Dengan disparitas harga antar kecamatan di wilayah Kab. Luwu Timur yang dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli

masyarakat antar kecamatan di Kab. Luwu Timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.

- b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang dengan angka rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di triwulan III sebesar 4,20% dari target 7,80%. Target 7,80% merupakan standar nasional nilai maksimal stabilitas harga bahan pokok yang ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan RI, yang dimana dengan nilai maksimal 7,80% menunjukkan stabilitas harga bahan pokok suatu daerah dikatakan stabil, dimana semakin rendah nilai stabilitas yang diperoleh, menunjukkan semakin stabilnya harga bahan pokok pada daerah tersebut . Sehingga dapat disimpulkan variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu cenderung stabil.
- c. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja program disebabkan aduan terkait UTTP tidak ada aduan.

1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 :

Sasaran Strategis Kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Variabel pengukuran dalam meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM didukung oleh 4 (empat) variabel pengukuran yaitu :

1. Indikator Kinerja II

a. Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

Pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 0,15% ditargetkan ditriwulan IV sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil Laporan BPS yang dirilis pada akhir tahun.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

■ Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

Tabel. 7
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,5%	-	TW IV

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi IKM akan diukur pencapaian kinerja ditriwulan IV berdasarkan rencana aksi dan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rumus formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$(\text{Nilai Produksi IKM Tahun } n - \text{Nilai produksi IKM Tahun } n-1) \div \text{Nilai Produksi IKM Tahun } n-1 \times 100\%$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Tahun TW. III Tahun 2024**

Tabel. 8
Realisasi Indikator Sasaran TW. III Tahun 2024
(dibandingkan realisasi TW. III Tahun 2023)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW.III Tahun 2025	Realisasi TW. III Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	-	-

Penjelasan:
Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW III Tahun 2025 dan realisasi kinerja TW. III Tahun 2024 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 9
Realisasi Indikator Sasaran TW. III Tahun 2024
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	-	0,16%

Penjelasan:
Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW III Tahun 2025 dan target akhir Renstra Tahun 2026 disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 10
Realisasi Indikator Sasaran TW. III Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Realisasi terhadap PDB Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	-	-

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW III Tahun 2025 dan realisasi terhadap PDB secara nasional disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV angka PDB secara nasional dirilis diakhir tahun berkenaan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi IKM :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan industri

Target yang ditetapkan untuk program perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota adalah satu dokumen Regulasi/Peraturan Bupati tentang kawasan Industri. Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 dan telah realisasi pada triwulan I. Untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan formula rumus :

(Jumlah peraturan bupati tentang kawasan industri yang ditetapkan pada triwulan n- tahun n

= -

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dan pembangunan industri:

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota


Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi regulasi kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan I tahun 2025. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi pada triwulan n- tahun n
= -

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi siteplan dan amdal. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah revisi dokumen siteplan dan amdal. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja sub kegiatan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang ditargetkan 1 dokumen ditriwulan III tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 dokumen naskah akademik RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) dengan capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah dokumen rencana pembanguan industri pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen



b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan dan hadycraft. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Target yang ditetapkan ditriwulan III Tahun 2025, adalah 1 dokumen yang medasari kegiatannya sebanyak 15 IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina terealisasi 15 IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Adapun yang menjadi fokus dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepada para pelaku tersebut yaitu legalitas usaha, manajemen pengelolaan usaha, kualitas mutu produk dan pemasaran. Capaian indikator sub kegiatan diukur dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunansumber daya industri pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen



NO	NAMA IKM	NAMA PELAKU	JENIS PRODUK	ALAMAT		KET
				DESA/KEL	KECAMATAN	
1	Maryam Home	Irawati	Keju Kriuk	Baruga	Malili	
2	Herbal Anggerk	Siti Rahmayanti	Jahe Seduh Palm Sugar	Pasi-pasi	Malili	
3	Dapur Malili River	Nur' afiah	Abon Ikan Bandeng	Wewangriu	Malili	
4	Banana Piss	Nurdiana	Keripik Pisang	Nikkel	Nuha	
5	Permata Cookies	Jusni	Kue Bagea	Magani	Nuha	
6	Red Chicken	Syamsinar/Syamsidar	Tepung Bumbu	Puncak Indah	Malili	
7	Cemilah Berkah	Hartina	Keripik Pisang	Matompi	Towuti	
8	Kafc	Dini Sastrian	Roti	Asuli	Towuti	
9	Mom Twins	Asis Wellang	Stick	Benteng	Burau	
10	Usaha Mandiri	Ripka Sampe Pago	Aneka Kue	Maleku	Mangkutana	
11	Fani Kichen	Fani Miftahul Wulansari	Aneka Kue	Baruga	Towuti	
12	Barokah	Sitti Aisyah	Keripik Keju	Jalajja	Burau	

13	Sista Ida	Idawati Syamsir	Cake & Bakery	Baruga	Towuti	
14	Mom Yanti	Yanti, S	Cake & Bakery	Sorowako	Nuha	
15	Depot Aura	A. Pamadeng Lette	Air Minum dalam Kemasan	Puncak Indah	Malili	
16	Griya Mahalona	Muslihuddin	Obat Herbal	Mahalona	Towuti	
17	DSR Tiga Putri	IKbal	Air Minum dalam Kemasan	Ussu	Malili	
18	Amana Rasa	Asnita	Amplang	Tampinna	Angkona	
19	Doa Ibu	Enung Nurhayati	Aneka Keripik	Puncak Indah	Malili	
20	Nasuzuri	Suraena	Keripik Pisang	Tarengge	Wotu	
21	Dapoer Ne Balanda	Helmin	Bawang Goreng	Wawondula	Towuti	
22	Aneka Rasa	Erni Mariati	Mie Sagu	Asuli	Towuti	
23	Saluborro	Rahmad	Abon Ikan	Bawalipu	Wotu	
24	AF 9	Nur Afiah	Keripik Pisang	Wewangriu	Malili	
25	Gurih Asep	Dian	Ikan Asap	Wewangriu	Malili	

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan melalui GMP. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing process (GMP). Tahun 2025, pencapaian kinerja untuk sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat yang ditargetkan ditriwulan II sesuai dengan Rencana aksi. Untuk mengukur capaian indikator sub kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan industri dan peran serta masyarakat pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen



2. Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional. Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota target ditetapkan triwulan IV dengan target 15%. Formula rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah usaha industri/IKM yang terkelola dalam SIINAS pada triwulan n} \\ & \text{tahun -n dibagi jumlah IKM yang terdata) x 100\%} \\ & = - \end{aligned}$$

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional:

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan data usaha industri dalam sistem informasi industri nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem


informasi industri nasional. Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota target ditetapkan di triwulan IV. rencana kinerja sebesar 56,25%. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

$$\frac{(\text{Jumlah usaha industri yang terdaftar pada triwulan } n \text{ tahun } n \text{ dibagi jumlah usaha industri yang terdata}) \times 100\%}{= -}$$

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)


Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya data industri yang valid. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS). Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan triwulan I, terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Predikat kinerja **sangat memuaskan**. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional SIINas pada triwulan } n \text{ tahun } n \text{ -}) \times 100\%}{= -}$$




3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Target yang ditetapkan untuk program ini adalah 92,30%, dengan realisasi kegiatan sebesar 91,43% atau capaian Kireja sebesar 99,05%, pada triwulan II dengan indikator izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali dan direncanakan .



1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 59,09% dengan realisasi 58,33% pada triwulan II dengan capaian kinerja 98,71% dengan indikator fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah.



a. Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini telah terlaksana sesuai target 1 dokumen izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi, sehingga persentase capaian kinerja untuk sub kegiatan ini sebesar 100%. Adapun daftar usaha industri yang difasilitasi dan pengawasan perizinan adalah :

No	Nama Usaha	Nama Pelaku	Jenis Produk	Alamat		Ket
				Desa/Kel.	Kec.	
1	Kopi Tanawali	Haeruddin	Kopi Bubuk	Rante Angin	Towuti	
2	Palopo Tailor	Nurdin	Pakaian Jadi	Puncak Indah	Malili	
3	Usaha Kue Mandiri	Ribka Sampe Pago	Aneka Kue	Maleku	Mangkutana	
4	Depot Masrya Water	Agustinus Lamba	Air Galon	Manunggal	Tomoni Timur	
5	CV. Tiga Putri	Ikbal	AMDK	Manurung	Malili	
6	UMKM Bale Rakko	Marlina	Ikan Kering	Wewangriu	Malili	
7	Red Chicken	Syamsir	Tepung Bumbu	Puncak Indah	Malili	
8	Usaha Amriani	Amriani	Ikan Kering	Wewangriu	Malili	
9	Heraras Craft	Herawati	Rajutan	Puncak Indah	Malili	
10	MM Craft	Sukmawati Oddang	Rajutan	Baruga	Malili	
11	Aksesoris Adata	Yuniaty Arruanlempan	Kandaure, Sepu,Sa;pi, Gelang, Kalung, Pakaian Adat Mamasa	Wasuponda	Wasuponda	
12	Pandai Besi	Aismanto Batara	Pisau, Arit	Pertasi Kencana	Kalaena	
13	Ikan Kering Naisya	Naisya	Ikan Kering	Wewangriu	Malili	


14	Amanah Water	Makbul	Air Minum isi Ulang	Wawondula	Towuti	
15	Yuni Tailor	Yuniaty Arruanlempan	Penjahitan dan Pembuatan pakaian sesuai pesanan	Wasuponda	Wasuponda	
16	Cemilan Fizu	Nelam	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Manurung	Malili	

2. Indikator Kinerja II

b. Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

Triwulan III Tahun 2024, ditargetkan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29% rencana aksi ditargetkan ditriwulan IV UMKM Kabupaten Luwu Timur sebanyak 25.138 UMKM yang bergerak di industri olahan pangan dan makanan yang tersebar di 11 kecamatan.

SEBARAN UMKM di KAB. Luwu Timur



(sumber data :Data Bidang UMKM Tahun 2025)

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

- **Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 11
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,29%	-%	-%

Penjelasan:

Pencapaian positif juga dicapai oleh indikator kinerja utama ke-2 bidang UMKM kaitannya dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM. Tahun 2025 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan ditriwulan IV, target untuk pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29% baru bisa terhitung diakhir tahun atau awal tahun . Realisasi pertumbuhan nilai produksi UMKM tersebut diperoleh dari formula:

$$\begin{aligned} & (\text{Nilai Produksi UMKM Tahun } n - \text{Nilai produksi UMKM Tahun } n-1) / \text{Nilai Produksi Tahun } n-1 \times 100\% \\ &= \text{Nilai produksi UMKM Triwulan III Tahun 2025} - \text{Nilai produksi UMKM Triwulan III Tahun 2024} / \text{Nilai produksi UMKM Triwulan III Tahun 2024} \times 100\% \\ &= \text{Rp. -} \\ &= - \end{aligned}$$

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW.3 Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel. 12
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan realisasi Triwulan III Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III Tahun 2025	Realisasi Triwulan III Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	-%	-%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan nilai produksi UMKM ditahun 2025 pada periode yang sama belum ada data.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW.3 Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 13
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan III Tahun 2023
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	-%	10,29%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29%, maka realisasi yang diperoleh ditriwulan III tahun 2025 dievaluasi kerana dinilai pada akhir tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 14
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III Tahun 2025	Realisasi Nasional terhadap PDB
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	-%	-%

Penjelasan:

Secara nasional Pertumbuhan nilai produksi UMKM terhadap PBD belum dirilis secara nasional namun untuk Kab. Luwu Timur dan nilai produksi UMKM kab. Luwu Timur Juga dinilai diakhir tahun.


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi IKM :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator kinerja “ persentase usaha mikro menjadi wirausaha. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah wirausaha baru (WUB) dibagi Jumlah WUB yang diinput ke ODS}) \times 100\% \\ & = 40 \text{ WUB} / 71 \text{ WUB} \times 100\% \\ & = 56,34\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 sebesar 56,34% terhadap target sebesar 55% (capaian 102,43%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



- 1) **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru berskala mikro dengan indikator kinerja “ Jumlah wirausaha baru berskala mikro. Untuk mengukur capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru berskala mikro pada triwulan (n) tahun n-
= 40 WUB

Realisasi indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025 untuk kegiatan tersebut adalah 38 terhadap target 40 WUB (Capaian 105,26%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data usaha mikro yang valid dengan indikator kinerja “ jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS). Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada triwulan (n) tahun-n
= 67 usaha mikro

Berdasarkan penetapan target kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebanyak 71 usaha mikro dari target 67 usaha mikro dengan capaian 105,97%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya usaha mikro untuk kemudahan perizinan dengan indikator kinerja jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan pada triwulan (n) tahun-n)
= 40 UMKM

Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro telah terealisasi pada triwulan III tahun 2025 sebanyak 40 usaha mikro dengan capaian kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil dalam pengembangan SDM. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan yang dimaksud yaitu dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM pada triwulan (n) tahun-n)
= 40 UMKM

Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro telah terealisasi ditriwulan III sebanyak 40 UMKM yang dilatih dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Pengembangan UMKM

Target kinerja yang ditetapkan pada program pengembangan UMKM adalah 6,36% Rasio Pertumbuhan skala usaha mikro dan terealisasi pada akhir tahun atau triwulan IV tahun 2025, mengingat kegiatan ini akan dilaksanakan di akhir triwulan III tahun 2025. Program tersebut dilengkapi dengan indikator “ Rasio pertumbuhan skala usaha mikro. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun-n dikurangi persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun n-1 dibagi persentase peningkatan skala usaha mikro tahun n-1 x 100%
= -

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk program pengembangan UMKM ditargetkan ditriwulan IV.

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan skala usaha mikro” dengan target 7,77%. Untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha dibagi Jumlah UMKM yang terdata pada x 100%

= -

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil ditargetkan ditriwulan IV.

a) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Indikator dari kegiatan tersebut adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Menurut UU No.33 Tahun 2014 khususnya prosedur fasilitas sistem jaminan halal, dimana semua permohonan pendaftaran Sistem Jaminan Halal harus melalui aplikasi SiHalal BPJPH Kementerian Agama untuk penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat audit pihak LPPOM MUI. Untuk mengukur capaian indikator, dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha


= 13 usaha mikro dan kecil

Sesuai dengan rencana aksi Target pencapaian kinerja Realisasi kiinerja pada sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi tahun 2025 ditargetkan sebanyak 13 usaha mikro dan kecil dengan realisasi 13 usaha mikro dan kecil yang difasilitasi. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

3. Indikator Kinerja II

c. Persentase Koperasi Aktif

Triwulan III Tahun 2025, ditargetkan persentase koperasi aktif sebesar 80% dengan realisasi sebesar 79,19% dan capaian kinerja sebesar 98,99%. Jumlah koperasi aktif triwulan III tahun 2025 sebanyak 137 unit koperasi dari total keseluruhan koperasi sebanyak 173 unit koperasi.



Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

■ Persentase Koperasi Aktif

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 15
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan	Persentase Koperasi Aktif	80,00%	79,19%	98,99%

	nilai produksi IKM dan UMKM				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Penjelasan:

Pencapaian yang positif untuk persentase koperasi aktif dengan realisasi sebesar 79,19% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,99%). Realisasi persentase koperasi aktif tersebut diperoleh dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah koperasi aktif pada triwulan n- tahun -n dibagi jumlah keseluruhan koperasi}) \times 100\% \\ & = 137 \text{ koperasi dibagi } 173 \text{ koperasi} \times 100\% \\ & = 79,19\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Tahun TW. III 2024**

Tabel. 16
Realisasi Indikator Sasaran II TW. II ITahun 2025
(dibandingkan realisasi TW. III Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Realisasi TW.III Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	79,19%	79,19%

Penjelasan:

Triwulan III Tahun 2025, persentase koperasi aktif sebesar 79,19% tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 17
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan III Tahun 2025

(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW III. Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase koperasi aktif	79,19%	80,00%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase koperasi aktif sebesar 80,00%, maka realisasi yang diperoleh di Triwulan III Tahun 2025 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Realisasi Secara Nasional

Tabel. 18
Realisasi Indikator Sasaran TW. III Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Realisasi secara nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi aktif	79,19%	-%

(sumber data : Laporan ODS KemenkopUKM periode s/d September 2025)

Penjelasan:

Berdasarkan data ODS Kementerian Koperasi dan UKM R.I belum merilis realisasi persentase koperasi aktif dan jumlah koperasi.


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Persentase Koperasi Aktif :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sasaran program “ Meningkatkan Koperasi yang berkualitas” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas yang diukur dengan formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume} \\ & \text{usaha dan asset pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi Jumlah} \\ & \text{keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100\%} \\ & = 66/185 \times 100\% \\ & = 35,68\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator sasaran program ini untuk Triwulan III Tahun 2025 sebesar 35,68% dari target 36,13% (persen capaian 98,75%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan adalah untuk meningkatnya jumlah koperasi aktif. Sehingga Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi indikator kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah koperasi yang dilakukan oleh pengawasan, kekuatan, kesehatan dan kemandirian pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%
 = $43/185 \times 100\%$
 = 23,24%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk Triwulan III Tahun 2025 sebesar 23,24% dari target 22,16% (persen capaian 104,87%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan koperasi. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan dengan formula :

(Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi pada triwulan (n) tahun berjalan
 = 43 koperasi

Realisasi terhadap target untuk sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota pada Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 43 koperasi dari target 41 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 104,87%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sasaran program “ Meningkatkan kesehatan koperasi KSP/USP” telah dilaksanakan pada triwulan II namun lebih lengkapnya disajikan lagi pada

triwulan III ini, dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi sehat yang diukur dengan formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi sehat pada tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan} \\ & \text{koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada triwulan (n)} \\ & \text{tahun berjalan) x 100\%} \\ & = 23 \text{ koperasi} / 69 \text{ KSP.USP} \times 100\% \\ & = 33,33\% \end{aligned}$$

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target sebesar 35,75% dengan realisasi 33,33%. Capaian kinerja sebesar 93,23%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan adalah meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya merupakan indikator dari kegiatan tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun berjalan dibagi} \\ & \text{jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam} \\ & \text{(KSP/USP) pada tahun berjalan) x 100\%} \\ & = 12 \text{ koperasi} / 69 \text{ KSP.USP} \times 100\% \\ & = 17,39\% \end{aligned}$$

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja sebesar 57,97% dengan realisasi 17,39%. Capaian kinerja sebesar 30,00%. **Predikat kinerja kurang.** Capaian

ini belum mencapai target dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan dikurangi dari jumlah yang sudah ditetapkan, meskipun demikian kegiatan tetap berjalan efektif dan menjadi dasar untuk peningkatan tahun berikutnya agar jumlah koperasi sehat dapat terus bertambah.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, dengan indikator jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP. Pencapaian sub kegiatan dijabarkan melalui formula dibawah:

(Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP pada tahun n-)
= 12 Koperasi

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 sebanyak 15 koperasi yang dilatih sedangkan realisasi sebanyak 12 koperasi dengan pencapaian kinerja sebesar 80%. **Predikat kinerja Sangat Baik.**

3 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi. Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

(Jumlah koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan pada tahun berjalan dibagi Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan) x 100%
= 10 koperasi/149 koperasi aktif x 100%
= 6,71%

Realisasi kinerja pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebesar 6,71% dari target kinerja 6,75%. Capaian kinerja 99,41%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan “ Meningkatkan jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi” dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha yang diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar} \\ & \text{dibagi jumlah koperasi aktif)} \times 100\% \\ & = 10 \text{ koperasi} / 149 \text{ koperasi aktif} \\ & = 6,71\% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja sebesar 6,71% dari target kinerja 6,75% dengan capaian kinerja sebesar 99,41%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi pada triwulan (n) tahun berjalan)
= 10 koperasi

Pencapaian kinerja untuk sub kegiatan tersebut adalah sebesar 100%. Realisasi kinerja sebanyak 10 koperasi dari target 10 koperasi. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini dilaksanakan ditriwulan II sesuai anggaran Kas. Formulan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwulan (n) tahun berjalan)
= -

1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini telah realisasi pada triwulan II sesuai anggaran kas. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerjanya adalah:

(jumlah koperasi yang diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwulan (n) tahun berjalan)
= -

a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota

Rencana kegiatan dijadwalkan ditriwulan II dan telah direalisasikan sebesar 10 sesuai target kinerja. Formulan yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwun (n) tahun berjalan)

= -

4. Indikator Kinerja II

b. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Triwulan III Tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 12,5% dengan realisasi sebesar 10,24% dan capaian kinerja sebesar 81,92%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh omzet pedagang dan nilai ekspor. Omzet pedagang Triwulan III Tahun 2025 senilai Rp. 2.729.297.703.675,92,- meningkat dibandingkan omzet pedagang Tahun 2024 pada periode yang sama senilai Rp. 2.474.859.808.640,-. Untuk nilai ekspor juga mengalami kenaikan di Triwulan III Tahun 2025 dengan angka sebesar Rp. 254.437.895.035,92,-

■ Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 19
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan III Tahun 2024
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	12,5%	10,24%	81,92%

	IKM dan UMKM				
--	--------------	--	--	--	--

Penjelasan:

Pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 menunjukkan penurunan ditriwulan III sebesar 10,24%. Penurunan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh nilai ekspor yang menurun disebabkan harga jual nikel mengalami penurunan. Komoditi nikel merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan sub sektor perdagangan. Untuk komoditi lainnya yaitu Lada, Kakao, Rumput Laut dan Crude Palm Oil (CPO) pengukuran nilai ekspor akan dilakukan ditriwulan IV.

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan tersebut diperoleh dari formula :

(Nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun-n di kurangi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%

= (Nilai Ekspor Triwulan III Tahun 2025 + Omzet Pedagang Triwulan III Tahun 2025)- (Nilai Ekspor Triwulan III Tahun 2024 + Omzet Pedagang Triwulan III Tahun 2024) dibagi (Nilai Ekspor Triwulan III Tahun 2024 + Omzet Pedagang Triwulan III Tahun 2024)

= (2.729.297.703.657,92 + 160.233.807.757,5) – (2.474.859.808.640 + 146.298.069.000) dibagi (2.474.859.808.640 + 146.298.069.000) x 100%

= 10,24%

Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024

Tabel. 20
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Realisasi TW. III Tahun 2024
1.	Meningkatnya	Pertumbuhan sub sektor	10, 24%	-10,78%

	pertumbuhan nilai produksi UMKM	perdagangan		
--	---------------------------------------	-------------	--	--

Penjelasan:

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama dengan kenaikan yang signipikan sebesar 21,02%.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel. 21
Realisasi Indikator Sasaran TW. III Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	10,24%	12,5%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Triwulan III Tahun 2025 sebesar 10,24% terhadap target akhir renstra sebesar 12,5% maka secara umum masih perlu di tingkatkan agar target akhir jangka menengah yang telah dapat tercapai.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional

Tabel. 22
Realisasi Indikator Sasaran TW. III Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Realisasi Secara Nasional
-----	----------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------

1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	10,24%	9,91%
----	--	------------------------------------	--------	-------

(sumber data :Laporan Triwulan III 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional)

Penjelasan:

Realisasi berdasarkan laporan Triwulan III 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pertumbuhan sektor perdagangan mencapai angka 9,91%. Untuk triwulan III belum dirilis secara resmi oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pada Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan angka ini merupakan prediksi. Dengan periode yang sama untuk Kabupaten Luwu Timur sub sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar 10,24%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator program pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun-n dikurangi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%


= (Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW. III Tahun 2025 – Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW III Tahun 2024) / Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW.III Tahun 2024 x 100%

= Rp 160.233.807.757,5 – Rp.146.298.069.000 / Rp 146.298..069.000 x 100%

Dengan data sebagai berikut :

No	Tahun	Triwulan	Omzet selama satu triwulan (Rp)
1	2024	III	146.298.069.000,-
2	2025	III	160.233.807.758,-

Realisasi berdasarkan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi Triwulan III Tahun 2025 sebesar 9,53% dari target sebesar 10% (capaian 95,3%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan

= -

Untuk kegiatan tersebut, target pemanfaatan terhadap 7 (tujuh) pasar yang direvitalisasi terealisasi sebanyak 7 pasar masih dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan (Pihak ke III)

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak 7 (tujuh) pasar yaitu :

1. Lanjutan Pembuatan Kanopi Pasar Malili
2. Pembangunan Pasar Sumber Makmur
3. Pembangunan Pasar Tomoni Tahap II
4. Pembangunan Pasar Wonorejo
5. Rehabilitasi Pasar Parumpanai
6. Lanjutan Penataan Halaman Pasar Wanasari
7. Pembangunan gudang Pasar Malindungi Tahap I

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya pada tahun-n

= -

Berdasarkan penetapan target kinerja untuk indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya ditetapkan tahun 2025 sebanyak 7 pasar yang dibangun/direvitalisasi ditriwulan III. Namun belum tercapai karena ke tujuh pasar belum selesai dibangun/direvitalisasi

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditargetkan ditriwulan III. Pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) pasar yang telah dikelola oleh UPTD Pasar Kabupaten Luwu Timur sesuai SK Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 yaitu

1. Pasar Malindungi Kecamatan Nuha
2. Pasar Wawondula Kecamatan Wawondula

- 3. Pasar Malili Kecamatan Malili
- 4. Pasar Wotu Kecamatan Wotu
- 5. Pasar Tomoni Kecamatan Tomoni
- 6. Pasar Kalaena Kecamatan Kalaena
- 7. Pasar Sumber Makmur Kecamatan Kalaena

Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

$$\frac{\text{Jumlah pengelola pasar yang di-UPTD yang dibina}}{\text{Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n}} \times 100\%$$

= -

Untuk Triwulan III Target masih 0 (nol) sehingga dengan pencapaiannya sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Target TW III Tahun 2025	Realisasi TW. III Tahun 2024	% Capaian
1.	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	-	-	-%

a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditetapkan ditriwulan III. Masih 0 (nol) karena laporan pembinaan pengelolah pasar yang termasuk dalam UPTD Pasar akan dirangkum pada Triwulan IV Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

$$\frac{\text{Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina pada tahun-n}}{\text{Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n}} \times 100\%$$

2. Program Pengembangan Ekspor

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan nilai ekspor” . Untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan menggunakan rumus formula :


$$\begin{aligned}
 & \text{Nilai ekspor triwulan (n) tahun} - n \text{ dikurangi Nilai Ekspor triwulan (n)} \\
 & \text{tahun (n - 1) dibagi Nilai ekspor triwulan (n) tahun (n - 1) x 100\%} \\
 & = \text{Nilai ekspor triwulan III tahun 2025} - \text{Nilai ekspor triwulan III tahun} \\
 & \text{2024 / Nilai ekspor triwulan III tahun 2024 x 100\%} \\
 & = \text{Rp. 2.729.297.703.657,92} - \text{Rp. 2.474.859.808.640} / \text{Rp.} \\
 & \quad 2.474.859.808.640 \times 100\%
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh realisasi triwulan III tahun 2025 sebesar 9,32% ekspor dengan target kinerja sebesar 15%. Capaian kinerja 62,13%. Nilai ekspor Triwulan III meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Komoditi yang diekspor adalah nikel.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan “ Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun} \\
 & \text{berjalan dibagi jumlah produk unggulan x 100\%} \\
 & = -
 \end{aligned}$$



Tahun 2024, target kinerja ditetapkan triwulan III tapi kegiatannya

terlaksana di Triwulan IV kerana bari ada Even terselenggar pada Sul- Sel expo..

a. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap peningkatan citra produk ekspor tentang prosedur dan dokumen ekspor/impor dengan indikator jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah produk unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi

= -

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi targetkan ditriwulan IV sebanyak 5 produk yaitu Nikel, Padi, Kakao dan Rumput Laut.

b. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pemeran dagang bagi produk UMKM pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 telah diikuti kegiatan pameran dagang lokal dalam kegian Hari Koperasi nasional (Harkopnas tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto sehingga terdapat 3 pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran tersebut. Adapun ketiga pelaku usaha membawa masing-masing produk untuk dipamerkan dalam kegiatan Harkopnas yang terdiri atas produk Mie sagu, Keripik. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal

= 3 Pelaku Usaha

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi target ditetapkan ditriwulan III dan telah realisasi dari target 3 pelaku usaha yang mengikuti pameran.

c. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan

Kegiatan ini ditargetkan pada triwulan III namun baru terealisasi pada triwulan IV atau mengikuti jadwal pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan RI tanggal 15 – 19 Oktober 2025 .

d. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional pada tahun n-
= -

Tahun 2025, target pencapaian kinerja ditetapkan ditriwulan IV sesuai dengan jadwal Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 oleh Kementerian Perdagangan

3.3.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Triwulan III Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 11 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.827.572.249,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.095.595.609,87,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 16,44%.

Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 25,15%, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 8,71%.

Ket : Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Tabel. 23 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II
Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TWI III. 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuanga n	Predikat Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	55%	56,34%	102,43%	Rp. 257.248. 926	96,59%	Sangat Memuaska n
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha baru berskala mikro	38 WUB	40 WUB	105,26%	Rp. 257.248. 926	96,59%	Sangat Memuaska n
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	67 unit Usaha	71 unit usaha	105,97%	Rp. 207.890.62 9	99,85%	Sangat Memuaska n
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	40 unit usaha	40 unit usaha	100%	Rp. -24.640. 195	95,53%	Sangat Memuaska n dilaksana kan di TW II
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	67 unit usaha	71 unit usaha	105,97%	Rp. 24.718.102	76,44%	Sangat memuaska n

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Program Pengembangan UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	6,36%	-	-	Rp. 63.868.712	37,82%	Capaian kinerja ditargetkan di triwulan IV
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	7,77%	-	-	Rp. 63.868.712	37,82%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlahn unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	13 unit usaha	13 unit usaha	100%	Rp. 63.868.712	37,82%	Sangat Memuaskan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah peraturan bupati (perbup) kawasan industri yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Rp. 263.983.602	60,02%	Sangat memuaskan Realisasi di Triwulan I
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/ kota	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi	1 dokumen	1 Dokumen	100%	Rp. 263.983.60260	60,02%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 239.186.010	84,05%	Sangat Memuaskan

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 7.112.592	6,92%	Sangat Memuaskan, Realisasi pada Triwulan II
	Sub kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 17.685.000	13,26%	Sangat Memuaskan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi nasional yang terkelola secara standar	15%	-	-	Rp. 12.769.847	69,96%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional (SINAS)	56,25	-	-	Rp. 12.769.847	69,96%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINAS)	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 12.769.847	69,96%	Sangat Memuaskan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah	92,30%	-	-%	Rp. 8.110.000	52,18%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

		yang terkendali						IV
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (UI) Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	59,09%	-	-%	Rp. 8.110.000	52,18%.	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp.8.110.000	52,18%	Sangat Memuaskan
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	36,13%	35,68%	98,75%	Rp. 45.850.000	66,25%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	22,16%	23,24%	104,87%	Rp. 45.850.000	66,25%	Sangat Memuaskan

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Sub Kegiatan Pelaksanaan proses Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	41koperasi	43koperasi	104,88%	Rp. 45.850.000	66,25%	Sangat Memuaskan
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	35,75%	33,82%	94,60%	Rp. 46.084.649	92,93%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	57,97%	17,39%	30,00%	Rp. 46.084.649	92,93%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah unit usah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	15 Unit usaha	12 unit usaha	80%	Rp. 46.084.649	92,93%	Sangat Memuaskan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	6,75%	6,71%	99,41%	Rp. 16.932.374	63,83%	Sangat Memuaskan dan telah realisasi pada triwulan II
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah,	6,75%	6,71%	99,41%	Rp. 16.932.374	63,83%	Sangat Memuaskan dan telah realisasi pada triwulan II

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Kota	akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekturisasi usaha	10 Koperasi	10 Koperasi	100%	Rp. 16932.374	63,83%	Sangat Memuaskan dan telah realisasi pada triwulan II
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	14,72	15,94	108,29%	Rp. 19.840.435	92,18%	Sangat Memuaskan dan telah realisasi pada triwulan II
	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	14,49	14,49	100%	Rp. 19.840.435	92,18%	Sangat Memuaskan dan telah realisasi pada triwulan II
	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10	10	100%	Rp. 19.840.435	92,18%	Sangat Memuaskan dan telah realisasi pada triwulan II

DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi	10%	9,53%	9,53%	Rp. 2.350.072.651,87	10,49%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar /sarana prasarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	- pasar	- pasar	-%	Rp. 2.157.957.411,87	9,77%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/ direvitalisasi serta sarana dan prasaranya	- pasar	- pasar	-%	Rp. 2.157.957.411,87	9,77%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-%	Rp, 192.115.240	63,99%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	-	-	-	Rp, 192.115.240	63,99%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai Ekspor	15%	9,32%	62,13%	Rp. 10.834.413	4,82%	Sangat Kurang
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	-	-	-%	Rp. 10.834.413	4,82%	Sangat Kurang

	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	3	3	100%	Rp. 10.834.413	51,23%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan pengembangan ekspor	-	-	-%	Rp. -	%	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional	-	-	-%	Rp. -	-	Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk unggulan ekspot yang disusun menjadi materi promosi	- produk	-produk	-%	Rp.		Capaian kinerja ditargetkan ditriwulan IV

3.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Program pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM merupakan program yang berkontribusi ke penanggulangan kemiskinan. Triwulan III Tahun 2025. Pendataan terhadap usaha mikro dan kecil untuk triwulan III sebanyak 40 UMKM telah terinput ke dalam sistem ODS. Pendataan UMKM yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan untuk mengukur sejauh mana data yang dihimpun dan diperbaharui secara akurat dan valid sehingga akan membantu perencanaan dan pengambilan keputusan pada sektor UMKM..
- Program pengembangan UMKM dengan indikator rasio pertumbuhan skala usaha mikro untuk capaian kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Pada program pengembangan usaha mikro merupakan program yang memfasilitasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing produk dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM. Triwulan III sebanyak 13 UMKM telah

difasilitasi Halal dan untuk Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu hak merek sebanyak 13 UMKM telah difasilitasi

- c. Program pengembangan ekspor, capaian kinerja mengalami peningkatan realisasi kinerja sebesar sebesar 9,32%. Hal ini dipengaruhi oleh stabilnya harga komoditi ekspor yang berpengaruh terhadap nilai ekspor.
- d. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi mencapai angka capaian kinerja sebesar 95,3%. Untuk sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan 7 (tujuh) pasar yang telah direvitalisasi. Disamping pembangunan/revitalisasi pasar.
- e. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi telah dilaksanakan terhadap 43 koperasi. Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap keaktifan koperasi, kepatuhan koperasi dalam melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan) serta pembinaan terhadap 10 koperasi.
- f.

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 3

Melalui Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dapat terukur melalui capaian indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Triwulan III Tahun 2025, realisasi kinerja sebesar 88,89% dari target kinerja sebesar 98% dengan capaian kinerja sebesar 90,70%.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 24
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-----	-----------------------	-------------------	--------	-----------	---------

1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98%	88,89%	90,70%
----	--	---	-----	--------	--------

Penjelasan :

Untuk triwulan III tahun 2025, realisasi kinerja program perangkat daerah sebesar 88,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98% dengan angka capaian kinerja 90,70%. Realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis III dapat dihitung dengan menggunakan formula :

Jumlah keseluruhan
capaian kinerja kegiatan urusan perangkat
daerah

X 100%

Jumlah seluruh
kegiatan penunjang urusan perangkat
daerah

X100%

= 800%

9

= 88,89%

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW.III Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2024

Tabel. 25
Realisasi Indikator Sasaran III TW. III Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW III. tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. III Tahun 2025	Realisasi TW. III Tahun 2024
-----	-----------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------

1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	88,89%	100,41%
----	--	---	--------	---------

Penjelasan :

Untuk triwulan III tahun 2025, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 88,89% dan untuk triwulan III tahun 2025 realisasi kinerja program sebesar 90,70%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. III Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 26
Realisasi Indikator Sasaran III TW. III Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. Iil Tahun 2025	Target akhir renstra tahun 2026
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	88,89%	100%

Penjelasan:


Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase realisasi kinerja program perangkat daerah sebesar 88,89%, maka

realisasi yang diperoleh di triwulan III tahun 2025 masih perlu ditingkatkan sebagaimana target Renstra yang ditetapkan dengan nilai sebesar 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis III yaitu :

■ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator yang digunakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk TW. III Tahun 2025 adalah sebesar 98%, terealisasi sebesar 88,89% dengan capaian kinerja 90,70% dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :



Rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan indikator kinerja yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu. Triwulan III Tahun 2025, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dari target

100%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan,} \\
 & \quad \text{penganggaran dan evaluasi yang disusun} \\
 & \quad \text{tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen}} \times 100\% \\
 & = \frac{4 \text{ dokumen}}{4 \text{ dokumen}} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik dengan indikator kinerja yaitu persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% (**predikat kinerja sangat memuaskan**) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang} \\
 & \quad \text{diterbitkan}}{\text{Jumlah dokumen}} \times 100\% \\
 & \quad \text{laporan keuangan yang disusun} \\
 & = \frac{100}{100} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah telah terealisasi ditriwulan III dengan pencapaian kinerja 100%. indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah BMD yang diadministrasikan}}{\text{Jumlah Target BMD yang telah diadministrasikan}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

4. **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tercapainya target pendapatan perangkat daerah dengan target kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi terhadap target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. **(predikat kineja sangat baik)**. Pada kegiatan Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan obyek restribusi daerah}}{\text{Jumlah target realisasi pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

5. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target di triwulan III sebesar 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Indikator kinerja pencapaian yaitu persentase rata-rata

capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu :

$\frac{\text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{jumlah target seluruh sub kegiatan}} \times 100\%$
$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$
$= 100\%$

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan triwulan III untuk kegiatan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan formula sebagai berikut :

$\frac{\text{rata-rata realisasi kinerja administrasi umum perangkat daerah}}{\text{rata-rata target kinerja administrasi umum perangkat daerah}} \times 100\%$
$= 100\%$

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Untuk kegiatan tersebut pencapaian kinerja ditargetkan ditriwulan III tahun 2025. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut

<p>Jumlah realisasi pengadaan BMD</p>

Jumlah rencana kebutuhan
Pengadaan BMD

X 100%

= 5 unit
5 unit
= 100%

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja untuk triwulan III sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan formula sebagai berikut :

rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan
pemerintahan daerah

rata-rata target kinerja penunjang urusan
pemerintahan daerah

X 100%

= 100%

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan formula sebagai berikut

Jumlah BMD yang
telah dipelihara

Jumlah kebutuhan pemeliharaan BMD

X 100%

= 0

X100%

$$\frac{0}{0} = 0\%$$

Capain kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Ket
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	-	
		800%		

Pencapaian indikator Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah keseluruhan Capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh Kegiatan}} \times 100\% = 800\%$$

Secara umum pencapaian kinerja program, sebagai berikut :

Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis IV pada TW. III Tahun 2025:

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak direncanakan ditriwulan III. Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk TW. I dan TW2 Tahun 2025 sebanyak 2 dokumen. Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$= -$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	-	-	-	

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja tidak ditargetkan ditriwulan III. Realisasi kinerja telah tercapai ditriwulan II dan III sebanyak 2 dokumen. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen RKA-SKPD} &= \text{Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun} \\ &\text{yang tepat waktu} \qquad \qquad \text{disusun tepat waktu pada triwulan (n)} \\ &= 1 \text{ Dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan penyusunan RKA-SKP	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja ditetapkan ditriwulan I dan triwulan III Tahun 2025. Realisasi indikator telah tercapai di triwulan I dan triwulan IVTahun 2025. Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen DPA-SKPD} &= \text{Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun} \\ &\text{tepat waktu} \qquad \qquad \text{disusun tepat waktu pada triwulan (n)} \\ &= 0 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	

	tepat waktu					
--	-------------	--	--	--	--	--

4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen kinerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun. Realisasi indikator kinerja TW. III Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 dokumen, berupa dokumen Evaluasi Monev RKPD Triwulan III Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun = Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun pada triwulan (n)
= 2 laporan

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	laporan	2	2	100%	

5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Target Kinerja TW. III Tahun 2028 untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 28 orang. Dengan realisasi 28 orang (Capaian Kinerja adalah 100%). Indikator dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan = Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan Pada triwulan (n)
= 28 orang

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	28	28	100%	

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. Target Kinerja TW. III Tahun 2025 untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD adalah 4 dokumen. Realisasi kinerja sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun pada triwulan (n)}} = 4 \text{ dokumen}$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Dokumen	4	4	100 %	

7. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

100

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD. Pencapaian kinerja Tahun 2025 yang ditargetkan ditriwulan III. Realisasi kinerja telah tercapai sebanyak 1 laporan dengan pencapaian kinerja 100%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun	laporan	1 laporan	1 laporan	100%	

8. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Target Kinerja TW. III Tahun 2025 untuk sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah 1 dokumen. Realisasi sebanyak 1 dokumen (Capaian Kinerja adalah 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	

9. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan data administrasi kepegawaian, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, Realisasi indikator kinerja untuk TW. III Tahun 2025 sebanyak 3 laporan dari target 3 laporan (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah laporan data administrasi = Jumlah laporan data administrasi
kepegawaian yang dimutakhirkan kepegawaian yang dimutakhirkan
= 3 laporan

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	laporan	3 laporan	3 laporan	100%	

10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan untuk sub kegiatan tersebut target kinerja tidak ditetapkan ditriwulan III dan surat untuk kegiatan tersebut sampai triwulan III telah diikuti oleh 2 orang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Indikator dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah ASN yang lulus diklat = jumlah ASN yang lulus diklat
berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan tugas dan fungsi
= 2 orang

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	orang	2 orang	2 orang	100%	

11. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja

yaitu jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator kinerja untuk triwulan III tahun 2025 sebanyak 2 orang dari target 2 orang (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja digambarkan pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	2	2	100%	

12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target Kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah diadakan pada triwulan II. Jadi realisasi untuk triwulan III tidak ada. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	-	-	-	

13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

ditargetkan di triwulan I tahun 2025 dan realisasi di triwulan III karena kendala di proses e-katalog dan realisasinya adalah 100%.

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	4	4	100%	

14. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor. Target kinerja ditetapkan ditriwulan I dan triwulan III tahun 2025. Untuk triwulan III pencapaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	10 jenis	10 jenis	100%	

15. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan. Target kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 3 Jenis sedangkan realisasi 3 Jenis. Sehingga Capaian Kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang	jenis	3	3	100 %	

	disediakan					
--	------------	--	--	--	--	--

16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target Kinerja ditriwulan III tahun 2025 sebanyak 60 exemplar untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60 exemplar sedangkan realisasi 60 exemplar. Sehingga capaian kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	exemplar	60	60	100 %	

17. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya tamu kantor. Untuk triwulan III 2025 ditetapkan target kinerja sebanyak 0 laporan yang difasilitasi sesuai rencana aksi yang diperjanjikan. Tidak terealisasi ditriwulan III sehingga capaian kinerja sebesar 0%. **Predikat kinerja sangat kurang.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	-	-	-	TW II

10518. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 100%. Target triwulan III tahun 2025 adalah 60 laporan yang terealisasi di sebanyak 60 laporan. **Predikat kinerja memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	laporan	60 laporan	60 laporan	100%	

19. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah. Triwulan III Tahun 2025, terealisasi 12 dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan dari target 12 dokumen. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan	dokumen	12	12	100%	

20. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya mebel kantor. Sesuai rencana aksi target kinerja tidak ditetapkan target ditriwulan II tahun 2025 sebanyak 1 unit dengan realisasi 5 unit pada triwulan III karena kendala pada sistem pengadaan e-katalog. Capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN	KET
--------	--------------	-----

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	1	1	100%	

21. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor dan mesin lainnya. Sesuai rencana aksi target kinerja ditetapkan ditriwulan II tahun 2025 realisasi sebanyak 4 unit tapi realisasi di triwulan III terkendala pada proses e-katalog, reaisasi kinerja 100%. dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	unit	4	4	100%	

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran sub kegiatan adalah tertatanya surat masuk dan surat keluar. Target kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah 375 surat yang terealisasi 375 surat atau dengan capaian 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadminstrasikan	surat	375	3750	100%	

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik air

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya jasa listrik dan air kantor. Target kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah 4 laporan dengan realisasi

kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	KET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	laporan	4	4	100%	

24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Target Kinerja triwulan III tahun 2025 sebanyak 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	laporan	4	4	100%	

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Target Kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah 10 Unit yang terealisasi sebanyak 10 unit. Capaian kinerja 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	10	10	100%	
---	---	------	----	----	------	--

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor. Target Kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah 11 unit, yang terealisasi sebanyak 11 unit. Sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11 unit	11 unit	100%	

27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya. Pencapaian kinerja telah terealisasi ditriwulan II dengan capaian 100%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang	Unit	1 unit	1 unit	100%	TW. 2

	dipelihara/ direhabilitasi					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

3.4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Terkait target kinerja untuk sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan sub kegiatan Meubel ditargetkan direncana aksi tiadakan pada triwulan II tapi karena aplikasi E-katolog berubah dan baru bisa terpakai di triwulan III, maka realisasi pada sub kegiatan ini baru realisasi pada triwulan III.
- b. Pencapaian pada triwulan III ini diharapkan masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak target yang ingin dicapai agar target di RPJMD yang telah disusun bisa terealisasi sesuai apa yang telah dibuat.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
S.D Triwulan III Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.874.390.879	3.215.162.087	65,96		
a	KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.777.850	38.696.079	65,83		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.818.250	20.099.100	59,43		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.798.100	1.049.499	37,51		
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	3.020.000	748.584	24,79		
4.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.141.500	8.671.828	45,30		
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.228.877.577	2.762.900.167	65,33		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.145.736.777	2.733.532.003	65,94		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi	83.140.800	29.368.164	35,32		

	dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD					
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	27.087.500	19.071.860.	70,41		
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.087.500	19.071.860	70,41		
d	KEGIATAN ADMINISTASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	7.329.000	4.000.000	54,58		
1.	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.329.000	4.00.000	54,58		
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	64.277.000	23.260.000	36,19		
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.495.000	6.000.000	44,46		
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.280.000	4.840.000	29,73		
3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan	34.452.000	12.420.000	29,79		
f	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	188.574.720	160.946.114	85,35		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	2,678.000	2,663.000	99,44		

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000	399.600	66,00		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.523.520	4.283.400	94,69		
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.370.000	4.979.679	78,17		
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.920.000	5.740.000	72,47		
6.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.240.000	3.740.000	47,56		
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.823.200	123.949.294	92,62		
8.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.420.000	15.191.141	59,76		
g	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.900.000	42.568.500	99,23		
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	8.400.000	8.325.000	99,11		
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	34.243.500	99,26		
h	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	140.097.250	85.367.256	60,93		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.537.250	5.178.705	79,22		

2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	74.400. 000	46.188.551	62,08		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.160. 000	34.000.000	57, 47		
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	116.520.000	78.352.111	67, 24		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.700. 000	35.092.111	59, 78		
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.820. 000	13.260.000	47, 66		
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000. 000	30.000.000	100		
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	21.523.850	19.840.435	92,18		
a	KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.523.850	19.840.435	92,18		
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.523.850	19.840.435	92,18		

III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	80.343.200	45.850.000	57, 07		
a	KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI,KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA	80.343.200	45.850.000	57, 07		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	80.343.200	45.850.000	57, 07		
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.591. 700	46.084.649	92, 93		
a	KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YG WILAYAH KEANGGOTANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	49.591. 700	46.084.649	92, 93		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.591. 700	46.084.649	92, 93		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	26.527. 100	16.932.374	63, 83		
a	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.527.100	16.932.374	63, 83		

1.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrurisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	26.527.	16.932.374	83	63,		
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	272.339.000		5257.248.926	46	94,		
a	KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN,KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	272.339.000		248.926	46	94,		
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	000	25.792.	24.640.195	53	95,		
2.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	208.210.000		890.629	85	99,		
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	000	38.337.	24.718.102	48	64,		
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	176.882.000		63.868.712		36,11		
a	KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI	176.882.000		63.868.712	11	36,		

	USAHA KECIL					
1.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Teknologi	176.882.000	63.868.712	11	36,	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	22.395.337.574	2.350.072.651,87	49	10,	
a	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	22.095.118.324	2.157.957.411,87	9,77		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	22.095.118.324	2.157.957.411,87	9,77		
b	KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	300.219.250	192.115.240	99	63,	
1.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	300.219.250	192.115.240	99	63,	
IX	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	455.643.156	284.207.453	37	62,	
a	KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA	440.515.100	270.740.700	46	61,	
1.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan	20080.649.	48.940.000	68	60.	

	Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan					
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	359.865.900	800.700	221.63	61,	
b	KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK DAN PASTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	15.128.056	13.466.753	89,02		
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	15.128.056	13.466.753	89,02		
X	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	224.600.418	10.834.413	4,82		
a	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.600.418	10.834.413	4,82		
1.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	158.133.918	-	-		
2.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	21.148.000	10.834.413	51,23		
3.	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	35.360.000	-	-		

4	Peningkatan Citra Produk Produk Ekspor	9.958.500	-	-		
XI	PROGRAM STANDARDINASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86.013.000	46.796.533	4154,		
a	KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN	86.013.000	46.796.533	4154,		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi, Legal Berupa Tera, Tera Ulang	86.013.000	46.796.533	4154,		
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	439.796.550	983.602263.	0260,		
a	KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	439.796.550	983.602263.	0260,		
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	284.579.300	186.010239.	0584,		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	21.876.500	7.112.592	5132,		
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	133.340.750	17.685.000	2613,		
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSRI	15.543.000	8.110.000	52,18		

a	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.543.000	8.110.000	52,18		
1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.543.000	8.110.000	52,18		
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	18.253.000	12.769.847	69,96		
a	KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	18.253.000	12.769.847	69,96		
1.	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	18.253.000	12.769.847	69,96		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada triwulan III tahun 2025, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan III Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	98%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	0,15% 10,29% 80,00% 12,5%

121	3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	- Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98%
-----	---	--	---	-----

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, rata-rata nilai capaian indikator adalah 34,16%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari 4 Sasaran Strategis tersebut yang telah didukung oleh program dengan anggaran masing-masing program diperoleh diperoleh data rata-rata penyerapan anggaran pada semua sasaran strategis adalah 22,77%.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, diharapkan :

- Adanya dukungan berupa kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja opd.
- Peningkatan penyampaian informasi 1 (satu) data.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

C. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada hasil evaluasi Triwulan I 2025 karena hasil evaluasi Triwulan II tahun 2025 belum dilakukan sehingga yang di

122
tuangkan dalam matriks tindak lanjut ini adalah hasil evaluasi triwulan I 2025 sebagai berikut :

***Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Triwulan III Tahun 2025***

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Selaraskan Indikator Kinerja Kepala Badan dalam PK dengan Indikator Kinerja dalam Rencana Aksi	Keselarasan Indikator kinerja akan dilakukan perbandingan dan perbaikan	Telah melakukan perbaikan indikator kinerja agar selaras dengan SKP
2.	Selaraskan Indikator Kinerja Kepala Bidang, Kasubid dalam PK dengan indikator Kinerja dalam Rencana aksi dan SKP	Pada penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan SKP dianggap tidak selaras sehingga perlu perbaikan agar ada keselarasan	Pada PK yang tidak selaras telah dilakukan perbaikan sehingga tergambar indikator kinerja kepala bidang antar PK dan SKP selaras.

1 2 3	3.	Publikasikan dokumen perencanaan dan laporan Kinerja di website OPD/PPID	Pada dokumen perencanaan agar dipublikasikan ke website OPD/PPID untuk menyerahkan keadmin PPID	Telah diserahkan dan di publikasikan ke website OPD/PPID oleh admin
	4	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja OPD	Agar rutin melaksanakan rekomendasi hasil tindak lanjut	Telah dilaksanakan secara rutin setiap akhir atau awal triwulan untuk melaksanakan rapat internal OPD baik dalam BIDANG mauun antar Bidang
	5	Lakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi Internal	Perbaikan dan penyempurnaa pelaksanaan evaluasi internal pada pelaksanaan pertemuan ritin	Telah dilaksanakan pertemuan rutin baik diinternal bidang maupun OPD guna meningkatkan dan penyempurnaan hasil evaluasi secara berjenjang.

